



**PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL, Tbk.
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, pukul 14.21 – 15.15 WIB di Kantor PT Kedawang Setia Industrial, Tbk. Jl. Mastrip No. 862, Warugunung - Karangpilang, Surabaya 60221, dan dihadiri oleh :

Dewan Komisaris dan Direksi serta Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan,

Presiden Komisaris : HMY. Bambang Sujanto
Komisaris : Harianto Wibisono
Komisaris Independen : Puguh Sudradjat

Presiden Direktur : Ali Sugiharto Wibisono
Direktur : Permadi Al Suharto
Direktur : R. Koorniagung T. Purwo

Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang mewakili 349.391.200 lembar saham Perseroan atau 86,27% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh Perseroan sejumlah 405.000.000 lembar saham, secara Kuorum Rapat dan atau jumlah yang hadir sesuai agenda rapat, telah memenuhi aturan dalam anggaran dasar Perseroan, sehingga RUPST berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Agenda Rapat

1. Penyampaian laporan kegiatan Perseroan selama tahun buku 2018.
2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan penetapan penggunaan laba neto yang diperoleh Perseroan.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
4. Meminta persetujuan Pemegang Saham untuk pemberian wewenang kepada Direksi guna dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 12 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat ini dipimpin oleh HMY. Bambang Sujanto selaku Presiden Komisaris Perseroan yang ditunjuk dalam Rapat Dewan Komisaris, selanjutnya untuk mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat ini disampaikan sebagai berikut :

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju, paling sedikit diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Pemimpin Rapat telah memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan dan atau kuasanya yang sah, untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat yang berkaitan dengan Agenda Rapat, akan tetapi dari semua agenda Rapat yakni mulai agenda pertama, selanjutnya agenda kedua, berikut agenda ketiga, dan agenda keempat, tidak ada satupun pertanyaan dan pendapat dari Para Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang terkait dengan Agenda Rapat dan akhirnya Rapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat, sebagai berikut :

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Rapat dengan suara bulat memutuskan menerima baik Laporan Kegiatan Perseroan selama tahun buku 2018.
2. Rapat memutuskan dengan suara bulat untuk menerima baik Laporan Keuangan Konsolidasian dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan telah diumumkan dalam Surat Kabar harian berbahasa Indonesia INVESTOR DAILY & KONTAN pada 18 Maret 2019 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada para anggota Direksi dan para anggota Komisaris Perseroan atas tindakannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi, dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang dimaksud dan selanjutnya Rapat menetapkan untuk penggunaan laba neto Perseroan Tahun 2018 sebesar Rp 77 miliar, ditetapkan sebagai berikut :
 - Sebagai dana cadangan sebesar Rp 1 miliar, dan
 - Sisanya sebesar Rp 76 miliar belum ditetapkan penggunaannya.

Sehingga saldo laba Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 389 miliar dan dari jumlah tersebut, Rp 28 miliar ditetapkan penggunaannya sebagai dana cadangan sedangkan sisanya Rp 361 miliar belum ditetapkan penggunaannya dan Perseroan untuk tahun 2018 ini tidak membagikan deviden.

3. Rapat dengan suara bulat memutuskan menerima baik usulan dan selanjutnya menetapkan :
 - Akuntan Publik Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA. Dan
 - Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan.Untuk memeriksa pembukuan & keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
Apabila Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik berhalangan dan atau tidak bisa, maka kewenangan akan diserahkan kembali kepada Dewan Komisaris Perseroan.
4. Rapat dengan Suara Bulat memutuskan untuk menerima dengan baik "Pemberian Wewenang kepada Direksi Perseroan guna dapat melakukan Perbuatan Hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 12 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan yakni Untuk Mengalihkan, Melepaskan Hak atau Menjadikan Jaminan Hutang Seluruh atau Sebagian Besar Harta Kekayaan Perseroan Dalam Satu Tahun Buku baik Dalam Satu Transaksi atau Beberapa Transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, sepanjang Direksi Perseroan dalam pelaksanaannya wajib mengacu dan memperhatikan serta tunduk dan patuh pada Pasal 102 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak merugikan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal 102 Undang-undang tersebut dan apabila dalam pemberian wewenang untuk mengalihkan atau melepaskan harta kekayaan Perseroan tersebut mengandung benturan kepentingan, maka pelaksanaannya wajib memenuhi Peraturan BAPEPAM Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu serta apabila transaksi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan, tetapi mempunyai nilai transaksi yang material, maka pelaksanaannya wajib memenuhi Peraturan BAPEPAM No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama".

Akhirnya Rapat memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk membuat keputusan rapat guna keperluan tersebut, menghadap pejabat yang berwenang dimana perlu, memberikan keterangan, membuat dan menandatangani surat-surat / akta-akta yang diperlukan, singkatnya mengerjakan segala sesuatu yang dianggap baik untuk menyelesaikan hal-hal tersebut.

Demikian untuk menjadikan periksa, sementara untuk Notulen Rapat dan berikut akta-aktanya dibuat oleh Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya.

Surabaya, 20 Mei 2019
PT Kedawung Setia Industrial, Tbk.
Direksi



PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL, Tbk. ANNOUNCEMENT OF TREATISE SUMMARY ANNUAL SHAREHOLDERS GENERAL MEETING

The Board of Directors of the Company hereby announce that Annual Shareholders General Meeting ("Meeting") have been held on Thursday, May 16, 2019 at 14:21 PM – 15.15 PM in the head office of PT Kedawang Setia Industrial, Tbk. Jl. Mastrip No. 862, Warugunung- Karangpilang, Surabaya 60221, and being attended by:

Board of Commissioners, Board of Directors and Shareholders or their Proxies,

President Commissioner : HMY. Bambang Sujanto
Commissioner : Harianto Wibisono
Independent Commissioner: Puguh Sudradjat

President Director : Ali Sugiharto Wibisono
Director : Permadi Al Suharto
Director : R. Koorniangung T. Purwo

Shareholders or Proxies which represent 349,391,200 shares of the Company which equivalent to 86.27% of all issued and fully paid shares by the Company at the total amount of 405,000,000 shares, according to Quorum of The Meeting and number of attendees at the meeting agenda, has complied with the rules of the Company's articles of association, hence the Annual Shareholders General Meeting have the right to take legitimate and binding decision.

Meeting Agenda

1. Submission of reports on the activities of the Company during the fiscal year 2018.
2. Endorsement of Consolidated Financial Statement, Income Statement Report and Other Comprehensive Income of Consolidated Companies and Subsidiaries for fiscal year ending on December 31, 2018 and determination for utilization of net profit earned by the Company.
3. The appointment of a Public Accountant and Accountant Firm for the financial year ending on December 31, 2019.
4. Requesting Shareholder approval to authorize Directors to perform legal acts as required in Article 12 Paragraph 4 of the Company's Articles of Association.

The Meeting is being led by HMY. Bambang Sujanto as the Company's Commissioner; furthermore, for decision making mechanism in this Meeting shall be submitted as follows:

All decisions are being made based on deliberations for consensus, in the case of decisions can't be reached, then the decision will be taken by vote, at least be taken by virtue of the majority of votes cast in the Meeting.

The Meeting Leader has given the Company Shareholders and / or their authorized attorneys the chance to ask questions and give opinions relating to the Meeting Agenda, but from all the agenda of the Meeting starting from the first agenda, then the second agenda, the third agenda, and the fourth agenda, none of the Shareholders and / or Proxies attending the Meeting provide any questions or opinions related the Meeting Agenda and at the end of the Meeting shall take the following legal and binding decisions:

Decisions of Annual Shareholders General Meeting

1. The Meeting decides to accept Company's Activities Report for the fiscal year 2018.
2. The Meeting decides to accept and validate Consolidated Financial Statement, Income Statement Report and Other Comprehensive Income of Consolidated Companies and Subsidiaries for the financial year ended on 31 December 2018 which already audited by Public Accountant Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan and being published in Indonesian daily newspaper INVESTOR DAILY and KONTAN on March 18, 2019 and grant full waiver of responsibility towards Board of Directors, Board of Commissioners on behalf of all their actions in the fiscal year ending 31 December 2018 to the extent that those actions are reflected on Consolidated Financial Statement, Income Statement and Other Comprehensive Income of Companies and Subsidiaries.

The Meeting also decides the utilization of Rp 77 billion net profit earned by the Company in the year 2018 as follows:

- Rp 1 Billion as a reserve fund
- The remaining Rp 76 Billion have not been decided yet for the usage

So that the Company's retained earnings up to December 31, 2018 is Rp 389 billion and from that amount, Rp 28 Billion is determined as reserve fund. Meanwhile, the rest Rp 361 Billion have not been determined for the usage. In the year 2018, the Company didn't do any dividend payment.

3. The meeting unanimously decides to accept both the proposal and further set:
 - Public Accountant Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA. And
 - Accountant Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan.To Audit the Company's Accounting and Finance on the fiscal year which ended on December 31, 2019. If the Public Accountant and Accountant Firm is absent and / or unavailable, then the authority will be given to the Board of Commissioners of the Company.
4. Meeting unanimously decides to accept "The granting of Authority to the Board of Directors of the Company in order to perform the Legal Actions as required in Article 12 Paragraph 4 of the Company's Articles of Association that is to Transfer, Release rights or Enact the whole Debt or All of the Company's Asset In One Year Books value either in One Transaction or Multiple Transactions that are independent or related to each other, as long as the Board of Directors of the Company in its implementation shall refer or adhere to Article 102 of Law Number 40 Year 2007 that is not harm the Third Party as intended in paragraph 4 of Article 102 of the Act and if in the authorization to transfer or release the Company's assets contain conflict of interest, then its implementation shall comply with BAPEPAM Regulation Number IX.E.1 concerning Conflict of Interest of Certain Transactions and if the interaction does not contain any conflict of interest, but has a material transaction value, then its implementation shall comply with BAPEPAM Regulation no. IX.E.2 on Material Transactions and Changes in Primary Business Activities "

Finally, the Meeting authorizes the Board of Directors of the Company with the right of substitution to make a decision of the meeting for such purpose, facing the competent authorities where necessary, providing information, making and signing the required letters / deeds, in short doing whatever is deemed good to accomplish these things.

Thereby, the following deeds are made by Wachid Hasyim, S.H., Notary in Surabaya

Surabaya, 20 May, 2019
PT Kedawung Setia Industrial, Tbk.
Board of Director